

PERSYARATAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENGAWAS  
SESUAI PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG  
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,  
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III atau yang setara;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki pengalaman pada Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh TPK;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. Jabatan Pengawas eselon IV.a dapat diisi oleh pejabat yang menduduki Jabatan Pengawas eselon IV.b atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas dengan pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
- i. Jabatan Pengawas eselon IV.a dapat diisi oleh pejabat pelaksana atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana dengan pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b; dan
- j. Jabatan Pengawas eselon IV.b dapat diisi oleh pejabat pelaksana atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana dengan pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a.